

PERJANJIAN KERJASAMA USAHA INVESTASI

Tanggal: [Tanggal Penandatanganan]

Pihak Pertama:

Nama: [Nama Pihak Pertama]
Alamat: [Alamat Pihak Pertama]
Nomor Telepon: [Nomor Telepon Pihak Pertama]
E-mail: [E-mail Pihak Pertama]

Pihak Kedua:

Nama: [Nama Pihak Kedua]
Alamat: [Alamat Pihak Kedua]
Nomor Telepon: [Nomor Telepon Pihak Kedua]
E-mail: [E-mail Pihak Kedua]

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama disebut sebagai "Pihak-pihak" dalam perjanjian ini.

Latar Belakang:

Pihak-pihak telah menyatakan keinginan untuk bekerja sama dalam sebuah usaha investasi dengan tujuan dan dalam rangka mencapai keuntungan bersama.

1. Deskripsi Usaha Investasi:

1.1. Pihak-pihak setuju untuk bersama-sama melakukan investasi dalam bisnis berikut: [Deskripsi Singkat Bisnis/Usaha Investasi].

1.2. Modal yang akan disumbangkan oleh masing-masing pihak untuk usaha ini adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama: [Jumlah Modal] dalam bentuk [Jenis Modal].

Pihak Kedua: [Jumlah Modal] dalam bentuk [Jenis Modal].

2. Pembagian Keuntungan dan Kerugian:

2.1. Pembagian keuntungan dan kerugian dari usaha ini akan dilakukan sesuai dengan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak, yaitu:

Pihak Pertama: [Persentase Kepemilikan]%

Pihak Kedua: [Persentase Kepemilikan]%

3. Pengelolaan Usaha:

3.1. Pengelolaan sehari-hari usaha ini akan dilakukan oleh [Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pengelolaan] atau berdasarkan kesepakatan bersama.

4. Durasi Kerjasama:

Kerjasama ini akan berlangsung selama [Durasi Kerjasama]. Setelah itu, Pihak-pihak dapat memutuskan untuk memperpanjang kerjasama ini dengan kesepakatan tertulis.

5. Kontribusi Tambahan:

Jika diperlukan, Pihak-pihak setuju untuk memberikan kontribusi tambahan dalam bentuk modal atau sumber daya lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha ini.

6. Pemisahan Aset dan Kepemilikan:

6.1. Aset yang diperoleh dari usaha ini adalah milik bersama Pihak-pihak sesuai dengan persentase kepemilikan modal masing-masing.

6.2. Pihak-pihak setuju untuk tidak mengalihkan kepemilikan mereka atas aset usaha ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

7. Pembubaran Usaha:

7.1. Usaha ini dapat dibubarkan jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- Kesepakatan bersama Pihak-pihak.
- Melanggar perjanjian ini oleh salah satu Pihak dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang wajar.

8. Hukum yang Berlaku:

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di [Nama Negara] dan semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Penandatanganan:

Dengan menandatangani perjanjian ini, Pihak-pihak menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan setuju untuk tunduk pada semua ketentuan dan kondisi dalam perjanjian ini.

Pihak Pertama:

[Tanda Tangan Pihak Pertama]

[Tanda Tangan Pihak Kedua]

[Nama Pihak Pertama]

[Nama Pihak Kedua]

Tanggal: [Tanggal Penandatanganan]